

LEGAL DUE DILIGENCE DALAM PROSES USAHA ANTARA GOJEK DAN TOKOPEDIA MENJADI PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK

Nabila Regita K¹, Siti Nur Aziza², Anandha Zalfa Khairunissa³, Destiyana Azzahra⁴, Intaniassifa⁵
Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta
Email: 2410611001@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611023@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611026@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611028@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2410611029@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam proses penggabungan usaha antara PT Gojek dan PT Tokopedia yang membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan fokus pada peran legal due diligence dalam struktur grup perusahaan digital. Perkembangan ekonomi digital mendorong terbentuknya model bisnis berbasis ekosistem yang terintegrasi melalui kepemilikan saham, pengendalian manajerial, dan sinergi layanan. Dalam konteks tersebut GoTo berperan sebagai perusahaan induk yang mengoordinasikan berbagai entitas usaha di bidang transportasi digital, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Penelitian ini mengkaji struktur korporasi, bentuk penyertaan modal, hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan, serta implikasi tanggung jawab hukum dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip entitas hukum terpisah dengan realitas pengendalian terpusat dalam grup perusahaan. Integrasi ekosistem digital meningkatkan risiko hukum, termasuk konflik kepentingan, transaksi afiliasi, serta potensi penerapan doktrin piercing the corporate veil. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kerangka hukum yang lebih adaptif untuk menjawab kompleksitas model bisnis digital, sekaligus menjamin transparansi, perlindungan investor, dan kepastian hukum dalam praktik grup perusahaan di Indonesia.

Kata kunci

Legal Due Diligence, Penggabungan Usaha, Grup Perusahaan, Penyertaan Modal, Tanggung Jawab Terbatas, GoTo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of the merger between PT Gojek and PT Tokopedia which resulted in the establishment of PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk with a focus on the role of legal due diligence in digital corporate group structures. The rapid development of the digital economy has encouraged the emergence of integrated ecosystem-based business models characterized by share ownership, managerial control, and service integration. In this context GoTo acts as a holding company that coordinates various business entities operating in digital transportation, e-commerce, and financial technology services. This research examines the corporate structure, forms of capital participation, legal relationships between parent and subsidiary companies, and the implications of corporate liability within the Indonesian company law framework. The findings indicate a tension between the principle of separate legal entity and the reality of centralized control within corporate groups. Digital ecosystem integration increases legal risks, including conflicts of interest, affiliated transactions, and the potential application of the piercing the corporate veil doctrine. Therefore, an adaptive legal framework is required to address the complexity of digital business models while ensuring transparency, investor protection, and legal certainty in corporate group practices in Indonesia.

Keywords

Legal Due Diligence, Merger, Corporate Group, Capital Participation, Limited Liability, GoTo.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong transformasi mendasar dalam struktur dan praktik kegiatan usaha. Perusahaan tidak lagi beroperasi sebagai entitas tunggal dengan lini bisnis yang terpisah, melainkan berkembang ke dalam bentuk grup perusahaan yang terintegrasi dalam suatu ekosistem digital. Model ini ditandai dengan adanya keterkaitan erat antar entitas melalui kepemilikan saham, pengendalian manajerial, serta integrasi layanan yang saling melengkapi. Dalam struktur tersebut, GoTo mengoordinasikan sejumlah entitas usaha yang memiliki fungsi berbeda namun saling terintegrasi. Kelompok usaha Gojek beroperasi di bidang transportasi digital, logistik, dan layanan on-demand. Tokopedia berfokus pada perdagangan elektronik berbasis marketplace. Sementara GoTo Financial menyediakan layanan keuangan digital, termasuk sistem pembayaran dan dompet elektronik. Selain itu, terdapat pula dukungan layanan logistik yang terintegrasi dalam ekosistem untuk menunjang distribusi barang, khususnya dalam aktivitas e-commerce.

Keterkaitan antar entitas ini menunjukkan bahwa grup perusahaan tidak hanya dibentuk atas dasar kepemilikan saham semata, melainkan juga atas kebutuhan integrasi layanan dalam satu platform digital yang komprehensif. Salah satu manifestasi konkret dari fenomena tersebut dapat dilihat pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, yang berperan sebagai perusahaan induk dalam suatu struktur korporasi yang menggabungkan berbagai sektor usaha berbasis teknologi. Sebagai perusahaan induk, GoTo mengoordinasikan sejumlah entitas yang bergerak di bidang transportasi digital, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital dalam satu kesatuan ekosistem. Struktur ini menunjukkan bahwa penyertaan modal tidak hanya dimaknai sebagai bentuk investasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kendali serta menciptakan integrasi bisnis antar entitas dalam grup perusahaan. Melalui mekanisme kepemilikan saham, perusahaan induk dapat menentukan arah kebijakan dan strategi usaha anak perusahaan, sehingga tercipta sinergi yang mendukung efisiensi dan ekspansi pasar.

Perkembangan ini semakin diperkuat dengan adanya kemitraan strategis antara GoTo dan TikTok dalam sektor perdagangan elektronik, yang mencerminkan dinamika baru dalam praktik penyertaan modal di era digital. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyertaan modal tidak lagi semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat posisi dalam ekosistem bisnis yang lebih luas. Dalam kemitraan tersebut, terjadi penggabungan operasional bisnis e-commerce antara Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia dalam satu entitas, disertai komitmen investasi jangka panjang. Namun demikian, kompleksitas struktur grup perusahaan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama berkaitan dengan hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan serta batasan tanggung jawab masing-masing entitas. Secara normatif, hukum perseroan di Indonesia berlandaskan pada prinsip entitas hukum terpisah dan tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, dalam praktik grup perusahaan, hubungan pengendalian yang kuat dari perusahaan induk terhadap anak perusahaan sering kali menimbulkan ketegangan antara konstruksi hukum formal dan realitas ekonomi yang terjadi. Di sisi lain, struktur grup perusahaan berbasis ekosistem digital juga menghadirkan tantangan dalam aspek transparansi, tata kelola perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang saham publik. Hubungan afiliasi dan potensi konflik kepentingan dalam transaksi intra-grup menuntut adanya keterbukaan informasi yang memadai serta pengawasan yang efektif.

Dalam kondisi demikian, kerangka hukum yang ada dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan model bisnis yang semakin kompleks dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang komprehensif terhadap struktur korporasi dan pola grup perusahaan dalam ekosistem digital, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal, hubungan hukum antar entitas, serta implikasi tanggung jawab perusahaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum grup perusahaan di Indonesia serta relevansi pengaturan yang ada dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi afiliasi dan keterbukaan informasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menganalisis praktik penggabungan usaha antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo sebagai studi kasus utama. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan korporasi, serta sumber resmi lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik bisnis dalam struktur grup perusahaan digital. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum legal due diligence, struktur korporasi, serta implikasi tanggung jawab dalam ekosistem bisnis digital yang terintegrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Korporasi dan Posisi Perusahaan Induk dalam Grup GoTo

Struktur korporasi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menunjukkan konfigurasi grup perusahaan yang tidak hanya terdiri atas hubungan induk dan anak perusahaan, tetapi juga melibatkan jaringan afiliasi dan kemitraan strategis yang luas. Berdasarkan data korporasi, GoTo merupakan entitas induk (*holding company*) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan digital yang mencakup berbagai sektor sekaligus, sehingga menunjukkan karakter sebagai entitas yang mengoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas anak perusahaan secara sistemik. Dalam konteks ini, GoTo tidak berdiri sebagai perusahaan operasional tunggal, melainkan sebagai pengendali atas struktur grup yang kompleks dengan sejumlah entitas anak yang tersebar dalam berbagai bidang usaha. Posisi sebagai perusahaan induk tersebut tercermin dari kepemilikan dan penguasaan terhadap berbagai entitas yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Data dari IDN Financials menunjukkan bahwa GoTo memiliki sejumlah anak perusahaan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan operasional di sektor-sektor utama seperti layanan on-demand, perdagangan elektronik, serta layanan keuangan digital. Dalam praktiknya, relasi afiliasi ini tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham semata, tetapi juga pada hubungan pengendalian yang memungkinkan perusahaan induk untuk menentukan arah kebijakan, strategi ekspansi, serta integrasi antar unit usaha. Hal ini memperlihatkan

bahwa struktur GoTo mencerminkan model holding strategis, di mana fungsi pengendalian menjadi elemen utama dalam menjalankan kegiatan usaha grup.

Struktur afiliasi yang dimiliki GoTo sebagaimana tercantum dalam sumber IDN Financials memperlihatkan komposisi kepemilikan yang beragam namun tetap menunjukkan dominasi pengendalian oleh perusahaan induk. Dalam lingkup internasional, Go-Jek Singapore Pte. Ltd. beserta anak perusahaannya dimiliki sebesar 100% dan berfungsi sebagai basis ekspansi regional, sementara GoTo International Finance Limited juga dimiliki sepenuhnya sebagai instrumen pengelolaan keuangan global. Velox Technology South-East Asia beserta entitas turunannya menunjukkan peran dalam pengembangan teknologi regional, sedangkan GoProducts Engineering India Limited Liability Partnership dengan kepemilikan 99,99% mengindikasikan aktivitas pengembangan teknologi di tingkat global.

Di tingkat domestik, struktur anak perusahaan menunjukkan pembagian fungsi yang relatif spesifik. PT GO-JEK Indonesia yang dimiliki sebesar 99,98% merupakan entitas inti yang mengoperasikan layanan berbasis aplikasi melalui Gojek, yang mencakup layanan transportasi daring, pengantaran makanan, logistik, serta berbagai jasa lainnya. Kegiatan ini didukung oleh entitas lain seperti PT Antar Makanan Anak Bangsa yang berkaitan dengan layanan pengantaran makanan, serta PT Paket Anak Bangsa yang berfokus pada distribusi dan logistik. PT Rekan Anak Bangsa, PT Solusi Arta Anak Bangsa, dan PT Pradipa Darpa Bangsa berfungsi sebagai entitas pendukung operasional dalam ekosistem layanan tersebut. Dalam sektor perdagangan elektronik, PT Tokopedia beserta anak perusahaannya yang dimiliki sebesar 99,99% menjadi pilar utama aktivitas marketplace melalui Tokopedia, yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen dalam sistem perdagangan digital. PT Goto Solusi Niaga yang dimiliki sebesar 99,98% turut mendukung kegiatan niaga digital ini, menunjukkan adanya integrasi antara platform marketplace dengan infrastruktur bisnis yang lebih luas.

Pada sektor keuangan digital, PT Dompot Karya Anak Bangsa beserta anak perusahaannya yang dimiliki sebesar 70,78% mengelola layanan pembayaran elektronik melalui GoPay, yang menjadi instrumen utama dalam transaksi di seluruh ekosistem GoTo. Selain itu, terdapat PT Solusi Arta Anak Bangsa yang berperan dalam mendukung layanan keuangan, serta kemungkinan pengembangan layanan pembiayaan dan asuransi dalam struktur GoTo Financial. Walaupun kepemilikannya tidak penuh, persentase tersebut tetap mencerminkan adanya kontrol efektif oleh perusahaan induk terhadap kebijakan strategis entitas tersebut.

Terdapat pula entitas lain seperti PT Aplikasi Multimedia Anak Bangsa yang berperan dalam pengembangan teknologi aplikasi, PT Jaya Data Semesta yang berfokus pada pengelolaan data, serta PT Lintas Promosi Global dan PT Produksi Kreatif Anak Bangsa yang mendukung aspek pemasaran dan produksi kreatif dalam ekosistem digital. PT Semangat Bambu Runcing beserta anak perusahaannya juga menjadi bagian dari struktur ini, menunjukkan keberagaman fungsi entitas dalam mendukung operasional grup secara keseluruhan. Jika dilihat secara menyeluruh, struktur afiliasi tersebut memperlihatkan bahwa GoTo membangun suatu jaringan korporasi yang tidak hanya berbasis kepemilikan saham, tetapi juga integrasi fungsi bisnis. Setiap entitas memiliki peran spesifik, mulai dari pengembangan teknologi, operasional layanan, hingga dukungan pemasaran dan keuangan, namun seluruhnya berada dalam satu kerangka kendali yang terpusat pada perusahaan induk.

Dalam kaitannya dengan aktivitas pasar, keseluruhan entitas tersebut berkontribusi pada pembentukan model bisnis berbasis platform yang menghubungkan berbagai pihak dalam satu sistem. Layanan transportasi dan pengantaran yang dijalankan

melalui Gojek terintegrasi dengan sistem pembayaran GoPay, sementara aktivitas perdagangan dalam Tokopedia juga memanfaatkan infrastruktur pembayaran dan logistik yang sama. Struktur dan aktivitas tersebut kemudian mengalami penguatan lebih lanjut melalui kerja sama strategis antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan TikTok dalam sektor e-commerce. Kerja sama ini diwujudkan melalui integrasi TikTok Shop Indonesia ke dalam ekosistem Tokopedia, sehingga menciptakan sinergi antara kekuatan konten sosial dengan infrastruktur marketplace. Dalam skema tersebut, TikTok mengambil peran sebagai mitra strategis dengan kepemilikan mayoritas pada entitas yang mengelola Tokopedia, yang menunjukkan adanya restrukturisasi dalam relasi afiliasi pada sektor perdagangan digital. Kemitraan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga operasional, karena menggabungkan kekuatan distribusi konten berbasis video milik TikTok dengan sistem transaksi dan logistik Tokopedia. Hal ini memperluas aktivitas pasar GoTo, terutama dalam model social commerce yang mengintegrasikan interaksi sosial dengan transaksi ekonomi secara langsung dalam satu platform digital. Selain itu, kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui peningkatan akses pasar, pelatihan digital, serta dukungan pemasaran.

Integrasi ini menciptakan suatu ekosistem di mana interaksi antar pengguna baik konsumen, mitra pengemudi, maupun pelaku usaha menjadi sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa GoTo beroperasi sebagai multi-sided platform, di mana berbagai layanan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling terhubung dalam satu sistem yang memungkinkan efisiensi, peningkatan retensi pengguna, serta perluasan pasar. Struktur sebagai perusahaan induk memungkinkan koordinasi lintas sektor tersebut berjalan secara efektif, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam melakukan ekspansi usaha dan pengelolaan risiko.

Dalam hal ini, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merepresentasikan bentuk korporasi modern berbasis ekosistem digital, di mana posisi sebagai holding company menjadi kunci dalam mengintegrasikan berbagai entitas afiliasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. Relasi afiliasi yang rinci sebagaimana diuraikan di atas, ditambah dengan keberadaan aplikasi utama seperti Gojek, Tokopedia, dan GoPay, menunjukkan bahwa GoTo tidak hanya mengelola perusahaan-perusahaan anak, tetapi juga membangun suatu sistem ekonomi digital yang terkoordinasi dalam satu kesatuan struktur korporasi.

b. Bentuk dan Tujuan Penyertaan Modal

Pada awal pendirian, yang masih dengan nama awal perusahaan dengan nama PT Karya Anak Bangsa sebelum diganti nama menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, penyertaan modal dengan nominal per saham dinyatakan sebesar Rp 1. Modal dasar tercatat sebanyak 10.187.392.996 jumlah saham dengan nilai Rp 10.187.392.996. Sementara itu, modal ditempatkan dan disetor penuh tercatat sebanyak 2.546.848.249 jumlah saham senilai Rp 2.546.848.249. GoTo merupakan perusahaan *start up* yang belum menghasilkan keuntungan dari awal pendirian hingga pengajuan IPO. Pada tahun 2021, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mencatatkan kerugian sebesar Rp8.137.010.000.000,00. Meskipun mengalami kerugian, hal ini tidak menghambat rencana GoTo untuk melakukan penawaran IPO. Pada 11 April 2022, GoTo resmi masuk di bursa saham dalam papan utama dengan harga penawaran sebesar Rp388 per lembar saham. Melalui aksi IPO tersebut, perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar Rp13,7 triliun.

Melalui proses *go public*, GoTo resmi menjadi perusahaan karya anak bangsa yang memiliki ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan menjadi perusahaan publik, GoTo memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak investor serta menjaga kepercayaan

pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban. Hal tersebut menjadikan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memiliki valuasi tingkat *decacorn* serta menjadi perusahaan *decacorn* pertama yang tercatat di bursa Asia. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah, GoTo turut menjadi perusahaan tercatat pertama yang menerapkan struktur permodalan dengan hak suara multipel atau *multiple voting shares*, yaitu mekanisme yang memberikan hak suara lebih besar kepada pemegang saham tertentu.

Kisaran harga penawaran IPO ditetapkan antara Rp316 hingga Rp346 per lembar saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan berada pada kisaran Rp376,6 triliun (USD26,2 miliar) hingga Rp413,7 triliun (USD28,8 miliar). PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merencanakan penggunaan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk kebutuhan modal kerja yang bertujuan mendukung strategi pertumbuhan dan pengembangan bisnis perusahaan. Selain itu, Grup GoTo juga melakukan tahap penawaran awal atau *book building* sebagai bagian dari proses penentuan harga saham sebelum pelaksanaan IPO.

Sebagian dana hasil IPO dialokasikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam bentuk penyertaan modal kepada sejumlah anak usaha guna memperkuat operasional dan mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang. Penyertaan modal tersebut antara lain diberikan kepada Tokopedia, PT Dompot Anak Bangsa sebagai pengelola layanan GoPay, serta beberapa entitas anak lainnya. Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan anak perusahaan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mendukung pengembangan ekosistem digital GoTo secara terintegrasi.

Tujuan Grup dalam mengelola modal adalah untuk menjaga kelangsungan usaha secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pengelolaan modal juga diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna menekan biaya modal secara efisien. Dalam pelaksanaannya, Grup secara berkala melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap struktur permodalan guna mencapai tingkat keuntungan yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang, efisiensi penggunaan modal, tingkat profitabilitas saat ini dan proyeksi ke depan, perkiraan arus kas operasional, rencana belanja modal, serta peluang investasi strategis yang potensial. Sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan terhadap tujuan, kebijakan, maupun proses pengelolaan modal yang diterapkan oleh Grup.

c. Hubungan Hukum Dalam Struktur Grup Perusahaan

Hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai perusahaan induk dengan PT Tokopedia dan PT Gojek Indonesia sebagai anak perusahaan merupakan hubungan hukum korporasi dalam bentuk holding company dengan subsidiary yang didasarkan pada kepemilikan saham dan pengendalian. Dalam hal ini, GoTo sebagai induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan kebijakan strategis dan arah kegiatan usaha anak perusahaan melalui kepemilikan saham mayoritas maupun pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan korporasi. Meskipun demikian, secara yuridis masing-masing entitas tetap merupakan badan hukum yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) dalam hukum perseroan terbatas.

Dalam struktur grup perusahaan, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan pada dasarnya tetap tunduk pada prinsip entitas hukum terpisah (*separate*

legal entity). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, yang memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya, termasuk perusahaan induk. Dengan demikian, meskipun suatu perusahaan memiliki hubungan kepemilikan saham dengan perusahaan lain dalam satu grup, masing-masing entitas tetap berdiri sebagai badan hukum yang independen.

Penerapan prinsip entitas hukum terpisah tersebut berimplikasi pada adanya pemisahan tanggung jawab hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Artinya, perusahaan induk pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas segala perikatan, utang, maupun kewajiban hukum yang timbul dari kegiatan usaha anak perusahaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan konsep dasar perseroan terbatas yang menempatkan tanggung jawab terbatas hanya pada kekayaan perseroan itu sendiri.

hubungan hukum tersebut juga mencerminkan adanya prinsip pengendalian (control) dalam struktur grup perusahaan, di mana induk perusahaan tidak hanya berperan sebagai pemegang saham, tetapi juga sebagai pengendali yang dapat menentukan kebijakan operasional dan manajerial anak perusahaan. Namun demikian, tanggung jawab hukum tetap melekat pada masing-masing badan hukum, sehingga pada prinsipnya induk perusahaan tidak secara otomatis bertanggung jawab atas perikatan atau kewajiban hukum anak perusahaan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya penyalahgunaan badan hukum atau penerapan prinsip piercing the corporate veil.

Dalam pembentukan GoTo, hubungan hukum ini diperkuat melalui penggabungan usaha (merger) yang menyatukan kepentingan ekonomi antara Gojek dan Tokopedia dalam satu struktur holding, tanpa menghilangkan eksistensi yuridis masing-masing entitas. Dengan demikian, hubungan antara GoTo, Gojek, dan Tokopedia dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum induk dan anak perusahaan yang bersifat struktural dan fungsional, di mana terdapat pemisahan tanggung jawab hukum, namun tetap berada dalam satu kesatuan kendali ekonomi dan strategis.

Dalam konstruksi hukum formal, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tetap didasarkan pada prinsip entitas hukum terpisah (separate legal entity), di mana masing-masing perseroan merupakan subjek hukum yang mandiri dengan hak dan kewajiban sendiri. Namun demikian, dalam realitas praktik bisnis, khususnya dalam struktur grup perusahaan modern, seringkali terjadi pergeseran dari pemisahan formal menuju pengendalian terpusat oleh perusahaan induk. Fenomena ini terlihat jelas dalam pembentukan grup perusahaan seperti GoTo, di mana meskipun secara yuridis Gojek dan Tokopedia tetap merupakan entitas yang terpisah, secara ekonomi dan strategis keduanya berada dalam satu kendali yang terintegrasi.

Realitas pengendalian tersebut tercermin dalam kemampuan perusahaan induk untuk menentukan arah kebijakan bisnis, integrasi layanan, serta penguasaan terhadap sumber daya strategis dalam grup. Dalam konteks merger Gojek dan Tokopedia, integrasi tersebut bahkan berpotensi menciptakan dominasi pasar dan konsentrasi kekuatan ekonomi dalam satu entitas, yang menunjukkan bahwa kontrol tidak lagi hanya bersifat formal melalui kepemilikan saham, tetapi juga substantif melalui penguasaan pasar dan ekosistem digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konstruksi hukum formal yang menekankan pemisahan entitas, dengan realitas ekonomi yang menunjukkan adanya kesatuan kendali dalam grup perusahaan.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, realitas pengendalian ini dapat menimbulkan implikasi terhadap struktur pasar, seperti potensi integrasi vertikal dan penguasaan pasar yang signifikan oleh satu grup usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perusahaan induk tidak hanya bertindak sebagai pemegang saham

pasif, tetapi sebagai pusat kendali (*center of control*) yang mengarahkan keseluruhan aktivitas anak perusahaan. Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan hukum dalam grup perusahaan tidak dapat semata-mata didasarkan pada pendekatan formalistik, melainkan juga harus mempertimbangkan realitas pengendalian yang terjadi dalam praktik bisnis.

Dalam perkembangan grup perusahaan digital modern, dominasi perusahaan induk terhadap kebijakan anak perusahaan tidak lagi sekadar bersifat formal melalui kepemilikan saham, tetapi telah berkembang menjadi pengendalian substantif yang mencakup aspek strategis, operasional, hingga penguasaan data. Dalam konteks merger dan konsolidasi seperti pada GoTo maupun transaksi Tokopedia dengan TikTok, penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi ekosistem digital memungkinkan perusahaan induk mengendalikan arah bisnis anak perusahaan melalui jaringan platform, teknologi, dan basis pengguna yang terpusat.

Dominasi tersebut tercermin dari kemampuan induk perusahaan dalam menentukan kebijakan bisnis utama, termasuk integrasi layanan, strategi pasar, serta pengelolaan sumber daya digital seperti data pengguna dan sistem pembayaran. Studi terbaru dalam bidang hukum persaingan usaha menegaskan bahwa penguasaan terhadap ekosistem digital menciptakan bentuk kontrol baru yang lebih kuat dibandingkan sekadar kepemilikan saham, karena memungkinkan koordinasi lintas entitas dalam satu grup secara simultan. Dengan demikian, anak perusahaan dalam praktiknya seringkali tidak lagi memiliki otonomi penuh dalam menentukan kebijakan, melainkan menjadi bagian dari strategi terpusat yang dirancang oleh perusahaan induk.

Dominasi induk terhadap kebijakan anak perusahaan juga berimplikasi pada struktur pasar dan potensi konsentrasi kekuatan ekonomi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsolidasi startup digital, termasuk merger Gojek-Tokopedia, dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi dominan melalui integrasi vertikal dan penguasaan pasar. Hal ini menandakan bahwa dalam praktiknya, hubungan induk dan anak perusahaan tidak hanya bersifat administratif atau kepemilikan, melainkan telah berkembang menjadi hubungan kontrol yang bersifat sistemik dan terintegrasi. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap grup perusahaan tidak cukup hanya melihat konstruksi formal, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas dominasi induk dalam menentukan kebijakan anak perusahaan.

d. Implikasi Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan

Dalam sistem hukum perseroan Indonesia, prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) merupakan salah satu fondasi utama yang melandasi eksistensi perseroan terbatas sebagai badan hukum. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang menegaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Dengan demikian, secara normatif, tanggung jawab pemegang saham, termasuk perusahaan induk dalam struktur grup, dibatasi hanya sebesar nilai penyertaan modalnya pada perseroan anak. Prinsip ini dalam praktiknya memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan induk seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dari tuntutan hukum yang timbul dari kegiatan usaha anak perusahaannya, sejalan dengan konsep dasar perseroan terbatas yang memisahkan kekayaan pemegang saham dari kekayaan perseroan itu sendiri. Selain UUPT, prinsip tanggung jawab terbatas dalam konteks perusahaan publik juga diperkuat oleh regulasi di bidang pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang

memberikan kerangka kewajiban bagi emiten dalam hal keterbukaan informasi namun tidak mengubah prinsip dasar tanggung jawab terbatas dalam hubungan korporasi.

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi perusahaan induk, terdapat sejumlah pengecualian normatif yang membatasi keberlakuan prinsip tersebut. Pasal 3 ayat (2) UUPM menyebutkan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Dalam konteks grup perusahaan, kondisi-kondisi tersebut berpotensi relevan manakala perusahaan induk secara aktif mengintervensi kegiatan operasional anak perusahaan hingga melampaui batas kewenangan yang lazim sebagai pemegang saham. Penelitian terhadap struktur GoTo menunjukkan bahwa pengendalian induk perusahaan tidak hanya terwujud melalui kepemilikan saham mayoritas, tetapi juga melalui integrasi sistem teknologi, pengelolaan data pengguna terpusat, dan penentuan kebijakan lintas entitas. Apabila pengendalian substantif tersebut terbukti mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra bisnis anak perusahaan, maka tanggung jawab induk perusahaan berpotensi untuk diperluas melampaui batas kepemilikan sahamnya. Lebih lanjut, dalam konteks GoTo sebagai perusahaan terbuka, batas tanggung jawab induk juga dipengaruhi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, yang mengatur kewajiban perusahaan terbuka untuk memperoleh persetujuan tertentu sebelum melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi. Apabila perusahaan induk tidak memenuhi prosedur tersebut, maka dapat timbul tanggung jawab hukum tambahan di luar prinsip tanggung jawab terbatas yang bersifat umum.

Berkaitan erat dengan batas tanggung jawab tersebut, terdapat doktrin hukum yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil* atau penyingkapan tabir korporasi, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menerobos pemisahan formal antara perusahaan dengan pemegang sahamnya sehingga perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kewajiban hukum perseroan anak. Doktrin ini pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*, yang diterapkan dalam situasi di mana pemisahan formal tersebut digunakan secara menyimpang untuk menghindari tanggung jawab hukum atau merugikan pihak ketiga. Dalam sistem hukum Indonesia, landasan normatifnya dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, potensi penerapan doktrin ini dapat muncul apabila terbukti bahwa perusahaan induk menggunakan anak perusahaan sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban hukum, terjadi percampuran aset (*commingling of assets*) antara induk dan anak perusahaan, atau apabila anak perusahaan tidak memiliki otonomi manajemen yang nyata dan hanya berfungsi sebagai *alter ego* dari perusahaan induk. Mengingat tingginya tingkat integrasi operasional dalam ekosistem GoTo, mulai dari sistem pembayaran, logistik, hingga data pengguna, maka risiko percampuran aset dan hilangnya otonomi anak perusahaan menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan. Studi terkait implementasi doktrin *piercing the corporate veil* dalam tatanan hukum perseroan Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan pada umumnya masih menerapkan doktrin ini secara terbatas dan hati-hati dengan mensyaratkan pembuktian yang kuat atas unsur itikad buruk atau penipuan, namun seiring berkembangnya model bisnis digital yang

semakin terintegrasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk penafsiran yang lebih adaptif guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Struktur grup perusahaan yang terintegrasi secara digital sebagaimana diterapkan oleh GoTo menghadirkan pula sejumlah risiko hukum yang berpotensi memperluas lingkup tanggung jawab perusahaan induk. Pertama, risiko yang berasal dari hubungan pengendalian yang bersifat substantif, di mana integrasi platform teknologi, penggunaan bersama infrastruktur pembayaran GoPay, serta koordinasi logistik terpusat menciptakan kondisi yang mengaburkan batas antara kebijakan induk dan anak perusahaan, sehingga meningkatkan risiko bahwa induk perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kegiatan anak perusahaannya. Kedua, risiko yang berasal dari transaksi afiliasi dan konflik kepentingan, di mana berbagai transaksi bisnis yang terjadi antar entitas terafiliasi dalam ekosistem GoTo berpotensi melanggar ketentuan POJK tentang transaksi afiliasi apabila tidak dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang setara dengan transaksi pasar (*arm's length transaction*). Ketiga, risiko dalam konteks hukum persaingan usaha, di mana konsentrasi kekuatan pasar yang timbul dari penggabungan Gojek dan Tokopedia berpotensi menarik kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan perusahaan induk sebagai pengendali strategi pasar grup berpotensi dimintai pertanggungjawaban bersama atas setiap pelanggaran yang terjadi. Keempat, risiko yang berasal dari kemitraan strategis dengan TikTok, di mana masuknya pihak ketiga sebagai pemegang saham mayoritas pada entitas pengelola Tokopedia berpotensi menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara GoTo, TikTok, dan entitas gabungan tersebut, terutama apabila terjadi perselisihan atau klaim hukum dari pihak eksternal.

e. Transparansi, Risiko, dan Analisis Kritis

Keterbukaan informasi menjadi elemen krusial dan prinsip fundamental bagi perusahaan terbuka (*emiten*) yang mencatatkan sahamnya di bursa efek. Prinsip ini diterapkan secara global di pasar modal internasional oleh emiten atau perusahaan publik yang menawarkan efek ke masyarakat luas. Selain itu, pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan melalui penawaran saham atau obligasi kepada publik. Tujuannya adalah melindungi investor dan calon investor khususnya pemegang saham minoritas dengan menyediakan data yang akurat dan memadai untuk keputusan investasi, seperti mempertahankan atau menjual saham. Prinsip pengungkapan penuh dan adil (*full and fair disclosure*) juga menjaga kerahasiaan informasi vital perusahaan agar bisnisnya tetap lestari. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan landasan tata kelola baik, mencakup independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan keadilan (*fairness*). OJK menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas berikut :

- 1) Asas independensi yaitu kemandirian OJK dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Asas kepastian hukum yaitu landasan negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan OJK.
- 3) Asas kepentingan umum yaitu perlindungan terhadap konsumen, masyarakat, dan kemajuan kesejahteraan publik.
- 4) Asas keterbukaan yaitu hak masyarakat untuk akses informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai kegiatan OJK, sambil tetap

menghormati privasi individu atau kelompok, rahasia negara, serta ketentuan undang-undang terkait.

Goto finance juga melakukan keterbukaan informasi kepada OJK yaitu tentang keterbukaan informasi emiten PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Perseroan) yang diterbitkan pada 2 Agustus 2022, memenuhi kewajiban sesuai Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi. Dalam keterangannya Goto menguraikan secara rinci transaksi jual beli aset pada 29 Juli 2022 dimana PT Rekan Anak Bangsa (RAB) perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan 99,99% menjual 251 unit sepeda motor listrik *Smartscooter* Gogoro 2 Plus, 502 unit baterai pendukungnya, serta merek dagang "*Electrum*" dan "*Elektrum*" kepada PT Energi Kreasi Bersama (EKB) afiliasi Perseroan melalui kesamaan komisaris (Andre Soelistyo) dan kepemilikan tidak langsung 50% via RAB dengan nilai transaksi Rp23.619.086.678 (belum termasuk PPN). Penilaian independen oleh KJPP Iskandar dan Rekan (Laporan No. 002972.0118-00BS0505961VII2022 dan 002982.0118-00BS0505961VII2022 tanggal 27 Juli 2022) menetapkan nilai pasar aset kendaraan dan baterai sebesar Rp22,55 miliar (per 31 Desember 2021 menggunakan pendekatan pasar dan *discounted cash flow*), sementara merek dagang Rp120 juta (pendekatan biaya *historis tren*), sehingga harga transaksi dinyatakan wajar meski sedikit di atas nilai pasar dan dilakukan pada prinsip *arm's length*. Laporan pendapat kewajaran (No. 002992.0118-00BS0505961VII2022) menegaskan transaksi tidak material, tidak menimbulkan benturan kepentingan, dan berdampak positif bagi likuiditas serta optimalisasi bisnis Perseroan tanpa mengganggu kelangsungan usaha dengan manfaat tidak langsung melalui dividen masa depan dari EKB. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi menjamin kelengkapan serta kebenaran informasi, didukung relaksasi masa berlaku *fairness opinion* akibat pandemi COVID-19 per POJK No. 7/POJK.04/2021. Kita bisa melihat hasil laporan keterbukaan yang dibuat oleh Goto mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang transparan dalam mengelola transaksi afiliasi di sektor kendaraan listrik sejalan dengan regulasi pasar modal Indonesia.

Di Indonesia kita bisa melihat bahwasanya konflik kepentingan dan transaksi afiliasi menjadi isu krusial dalam tata kelola perusahaan terbuka. Dimana transaksi antara perusahaan dengan pihak afiliasi seperti induk, anak perusahaan, direksi, atau keluarga pengendali berpotensi merugikan pemegang saham minoritas jika tidak transparan. Regulasi seperti POJK No. 42/POJK.04/2020 mewajibkan keterbukaan informasi, persetujuan pemegang saham independen, dan penilaian independen untuk mencegah benturan kepentingan. Sementara UU Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 tahun 2007 melarang direksi/komisaris memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Kasus PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), hasil merger PT Gojek dan PT Tokopedia pada 2021 menyoroti risiko ini melalui investasi Telkomsel (anak usaha PT Telkom Indonesia/TLKM) senilai Rp6,4 triliun, yang diduga melibatkan transaksi afiliasi karena hubungan kekeluargaan seperti Garibaldi Thohir (Komisaris Utama GoTo, kakak Menteri BUMN Erick Thohir) dan Wishnutama Kusubandio (komisaris di kedua entitas) memicu tuntutan OJK dan DPR untuk investigasi atas potensi konflik yang menekan harga saham.

Kelemahan pengaturan hukum grup perusahaan di Indonesia terletak pada pemisahan yuridis yang ketat antar entitas dalam kelompok (*holding* dan anak perusahaan) sehingga tanggung jawab hukum terbatas pada masing-masing PT tanpa mekanisme pengawasan terintegrasi yang kuat atas transaksi internal grup, meskipun holding memiliki kendali saham mayoritas. UU PT tidak secara spesifik mengatur grup perusahaan secara komprehensif seperti di negara-negara *common law* misalnya *consolidated reporting* wajib ini menyebabkan celah dalam pengawasan risiko silang

seperti pinjaman murah atau pembelian aset tidak wajar antar afiliasi yang rentan disalahgunakan untuk mengalihkan aset demi keuntungan *holding*. Bagi GoTo sebagai grup ekosistem digital dengan entitas Gojek (*ride-hailing* dan *fintech*) dan Tokopedia (*e-commerce*) kelemahan ini terlihat dalam merger yang mematuhi UU PT secara formal namun kurang diawasi atas dampak dominasi pasar ditambah dugaan afiliasi dengan Telkomsel yang memerlukan persetujuan independen tapi memicu kontroversi publik karena kurangnya transparansi grup secara keseluruhan.

Relevansi hukum dengan model bisnis ekosistem digital seperti GoTo yang mengintegrasikan layanan transportasi, *e-commerce*, dan *fintech* dalam satu *platform super app* menuntut adaptasi regulasi karena model ini melibatkan data sharing masif, persaingan usaha dan transaksi cross-platform yang melebihi batas tradisional perusahaan tunggal. Hukum persaingan (UU Nomor 5 tahun 1999) dan KPPU mengawasi merger GoTo agar tidak monopolistik, sementara UU PDP 2022 relevan untuk perlindungan data di ekosistemnya meski tantangan muncul dari kecepatan inovasi digital yang melampaui regulasi *existing*. GoTo menghadapi isu ini saat rencana akuisisi oleh Grab terkendala regulasi anti monopoli dan manfaat ekonomi lokal, menekankan perlunya hukum yang fleksibel namun ketat untuk ekosistem seperti ini dimana transaksi afiliasi internal (misalnya data Gojek ke Tokopedia) harus transparan agar mendukung pertumbuhan tanpa merugikan konsumen atau kompetitor.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap struktur korporasi, bentuk penyertaan modal, hubungan hukum antar entitas, serta implikasi tanggung jawab dalam ekosistem digital PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, proses penggabungan usaha antara PT Gojek dan PT Tokopedia yang melahirkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan manifestasi nyata dari evolusi model bisnis berbasis ekosistem digital di Indonesia. GoTo tidak sekadar berperan sebagai *holding company* dalam pengertian konvensional, melainkan berfungsi sebagai pusat koordinasi strategis yang mengintegrasikan berbagai entitas usaha dalam satu kesatuan sistem digital yang mencakup layanan transportasi, perdagangan elektronik, dan keuangan digital. Struktur ini menunjukkan bahwa penyertaan modal dalam era digital tidak lagi semata-mata merupakan instrumen investasi finansial, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme strategis untuk membangun kendali, menciptakan sinergi layanan, serta memperluas dominasi pasar secara sistemik.

Kedua, secara formal hukum perseroan di Indonesia, hubungan antara GoTo sebagai perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya tetap tunduk pada prinsip entitas hukum terpisah (*separate legal entity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, realitas pengendalian dalam grup perusahaan digital seperti GoTo memperlihatkan adanya ketegangan yang signifikan antara konstruksi hukum formal tersebut dengan praktik pengendalian terpusat yang terjadi. Integrasi sistem teknologi, data pengguna, infrastruktur pembayaran, dan logistik dalam satu ekosistem menciptakan kondisi di mana batas-batas yuridis antar entitas menjadi kabur secara faktual, meskipun tetap dipertahankan secara formal.

Ketiga, prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana diatur dalam UUPK memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan induk terhadap kewajiban anak perusahaan. Akan tetapi, perlindungan tersebut bukanlah tanpa batas.

Pasal 3 ayat (2) UUPT membuka peluang bagi penerapan doktrin *piercing the corporate veil* apabila terbukti terdapat itikad buruk, penyalahgunaan badan hukum, atau pencampuran aset (*commingling of assets*) antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam konteks GoTo yang memiliki tingkat integrasi operasional sangat tinggi, risiko penerapan doktrin ini tidak dapat diabaikan dan menuntut perhatian serius dari aspek tata kelola perusahaan.

Keempat, kerangka hukum yang berlaku saat ini, termasuk UUPT, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas model bisnis grup perusahaan berbasis ekosistem digital. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai grup perusahaan dalam UUPT menciptakan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan, khususnya dalam hal pengawasan transaksi afiliasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta pemantauan konsentrasi kekuatan pasar.

Kelima, kemitraan strategis antara GoTo dan TikTok yang mengintegrasikan TikTok Shop Indonesia ke dalam ekosistem Tokopedia memperkenalkan lapisan kompleksitas hukum baru, termasuk dalam hal pembagian tanggung jawab antar pemegang saham, pengaturan data lintas batas (*cross-border data governance*), serta implikasi persaingan usaha dalam model *social commerce* yang berkembang pesat. Kondisi ini mempertegas bahwa regulasi hukum bisnis di Indonesia perlu terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan lanskap ekonomi digital yang bergerak sangat cepat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pembentuk regulasi, otoritas pengawas, dan pelaku usaha dalam ekosistem digital.

Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, perlu segera dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau penerbitan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur struktur grup perusahaan (*corporate group law*). Regulasi tersebut hendaknya mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab konsolidasi, mekanisme *consolidated reporting* yang wajib, pengawasan transaksi intra-grup, serta definisi yang lebih adaptif mengenai "pengendalian" yang tidak hanya diukur dari kepemilikan saham tetapi juga dari penguasaan teknologi, data, dan infrastruktur platform. Pengalaman negara-negara dengan regulasi grup perusahaan yang lebih maju, seperti Jerman dengan *Konzernrecht*-nya atau pendekatan *enterprise liability* dalam sistem *common law*, dapat menjadi referensi komparatif yang berharga.

Kedua, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap transaksi afiliasi dalam ekosistem perusahaan digital terbuka. POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya dalam hal cakupan definisi "transaksi afiliasi" yang mampu menangkap realitas pertukaran data dan sumber daya digital antar entitas dalam satu grup, yang secara ekonomi memiliki nilai signifikan namun seringkali tidak tergolong sebagai transaksi dalam pengertian konvensional. Selain itu, OJK perlu memperkuat kapasitas *supervisory technology* (SupTech) guna memantau aliran transaksi intra-grup secara *real-time*.

Ketiga, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diperlukan pengembangan panduan (*guidelines*) yang lebih spesifik terkait penilaian dampak persaingan usaha dalam model bisnis berbasis ekosistem digital. Analisis merger dan akuisisi dalam sektor ekonomi digital tidak dapat semata-mata mengandalkan

pendekatan konvensional berbasis pangsa pasar, melainkan perlu mengintegrasikan dimensi penguasaan data, efek jaringan (*network effects*), dan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang bersifat digital. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPU perlu mempertegas kewenangannya dalam mengawasi kemitraan strategis lintas platform yang berpotensi menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi di luar mekanisme merger formal.

Keempat, kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan pelaku usaha grup digital lainnya, disarankan untuk secara proaktif memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang adaptif terhadap kompleksitas struktur ekosistem digital. Hal ini mencakup pembentukan komite independen khusus untuk mengawasi transaksi afiliasi dan pengelolaan data lintas entitas, penerapan standar pelaporan terintegrasi yang mencerminkan realitas ekonomi grup secara keseluruhan, serta peningkatan transparansi kepada pemegang saham publik mengenai hubungan pengendalian substantif yang terjadi di luar kepemilikan saham formal.

Kelima, kepada komunitas akademik dan peneliti hukum, diperlukan pengembangan lebih lanjut atas kajian hukum yang bersifat interdisipliner, menggabungkan perspektif hukum perseroan, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan data, dan ekonomi digital. Penelitian komparatif mengenai regulasi grup perusahaan digital di berbagai yurisdiksi perlu diperluas guna memberikan masukan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi pembaruan hukum di Indonesia. Selain itu, kajian empiris mengenai dampak nyata dari model bisnis ekosistem digital terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, konsumen, dan persaingan usaha perlu terus didorong sebagai landasan ilmiah bagi reformasi regulasi yang diperlukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, "GoTo and TikTok Enter Strategic E-commerce Partnership to Support Indonesian MSMEs," GoTo Press Release, 11 December 2023, diakses 12 April 2026, <https://www.gotocompany.com/en/news/press/goto-and-tiktok-enter-strategic-e-commerce-partnership-to-support-indonesian-msmes>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Rivaldo Malau, Fransisko Bryan Mosa, Gloria Lestari Sitanggang, dan Arita Novalia Jambormias, "Implementasi Teori Piercing The Corporate Veil dalam Tatanan Hukum Perseroan Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2024.
- Kompas.com, "Resmi Merger, Gojek dan Tokopedia Bentuk Grup GoTo," diakses pada 15 April 2026, <https://money.kompas.com/read/2021/05/17/131630126/resmi-merger-gojek-dan-tokopedia-bentuk-grup-goto>
- Sukarmi, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo)," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 9 No. 3 (2021).
- Catrina Yuka Pratiwi, Valentina Ardelia Sari, dan tim penulis, "Analisis Yuridis Merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights. Special Edition (2025): Rebuilding Justice Towards 2045*
<https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>
- Tanjung Mahardika Hariadi, "Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Merger GoTo (Gojek Tokopedia)," Tesis, Universitas Gadjah Mada.

- Rahmatul Saban, Nirwina, dan Sri Handayani, "Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Tokopedia dan TikTok Shop dalam Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3 No. 3 (2026)
- M. Andika Yuda Pratama, "Akuisisi dan Konsolidasi Startup di Indonesia: Telaah Literatur atas Dampaknya terhadap Persaingan Usaha dan Inovasi," *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi 3
<https://money.kompas.com/read/2022/03/15/173422726/goto-ipo-ini-pemegang-saham-dan-modal-awal-pendirian-gojek>, diakses pada 15 April 2026 pukul 20.41 WIB.
<https://www.neraca.co.id/article/161715/ipo-goto-milestone-perjalanan-pasar-modal>, diakses pada 16 April 2026 pukul 08.45 WIB.
- Masthuroh, Rindy Dwi Ladista, Ani Maryani, Erni Febriani, "*Perlindungan Investor dalam Perspektif Corporate Governance:(Studi Kasus Pada IPO GoTo)*", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 2024.
<https://journal.darmajaya.ac.id/index.php/jiab/article/download/435/39/1532>
<https://www.gotocompany.com/news/press/goto-umumkan-penawaran-perdana>, diakses pada 16 April 2026 pukul 08.55 WIB.
- Najwa Adilla Taira Eko, Ahmad Rifaldi S, Jilan Fadhillah, Ratuliu, Fina Ruzika Zaimar, S.ST, M.Ak., "*Analisis Akuisisi Modal dan Strategi Pembayaran Kembali Pada Startup di Indonesia: Studi Kasus GoTo Gojek Tokopedia Tbk*", *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Volume 11 Nomor 04, 2025.
<https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/download/10738/6233/>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Tersedia di:
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Transaksi-Afiliasi-dan-Benturan-Kepentingan.aspx>
- Catrina Yuka, "Analisis Yuridis Merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Rebuilding Justice Towards*, Tahun 2025, Hlm 534.
- Muhammad Edwin, "Transaksi Afiliansi Transaksi Benturan Pandangan Pada Pasar Modal Di Indonesia" *Jurnal Sasticia Sains*, Vol.9 (2) Tahun 2024. Hlm 10
<https://share.google/GGqGLFns94O8IdGks>
- Ifin Rizky Al Qawiy, "Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger antara Gojek dan Tokopedia Ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat" *Jurnal Humaniora dan Politik*, Vol.5 (3), Tahun 2025, Hlm 2664.
- OJK.go.id, diakses pada tanggal 15 April 2026
<https://share.google/yAsfUGLK32RsBd0Wf>